

**Tinjauan Hukum Islam Mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 BAB II Bagian  
Kedua Tentang Kriteria Penyensoran Film**



Oleh:

Reyza Septiadi Gurianto

**NIM: 16421141**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2020**

**Tinjauan Hukum Islam Mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 BAB II Bagian  
kedua Tentang Kriteria Penyensoran Film**



Oleh:

Reyza Septiadi Gurianto

**NIM: 16421141**

Pembimbing:

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reyza Septiadi Gurianto  
NIM : 16421141  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 BAB II Bagian kedua Tentang Kriteria Penyensoran Film

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 19 Mei 2020



Yang Menyatakan,

Reyza Septiadi Gurianto

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 7 Juli 2020  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 BAB II Bagian Kedua tentang Kriteria Penyensoran Film  
Disusun oleh : REYZA SEPTIADI GURIANTO  
Nomor Mahasiswa : 16421141

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)  
Penguji I : Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I. (.....)  
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)  
Pembimbing : Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum. (.....)

Yogyakarta, 15 Juli 2020

Dekan,



  
Dr. H. Famyiz Mukharrom, MA

## **TIM PENGUJI SKRIPSI**

Nama : Reyza Septiadi Gurianto  
Temat/tgl Lahir : Bontang, 10 September 1997  
NIM : 16421141  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 BAB II Bagian kedua Tentang Kriteria Penyensoran Film

Ketua : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag.  
Pembimbing : Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.  
Penguji : Pajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.  
Penguji : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 7 Juli 2020

Pukul 15:00

Di Ruang



## NOTA DINAS

Yogyakarta, Selasa 19 Mei 2020  
26 Ramadhan 1441 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 389/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Reyza Septiadi Gurianto

Nomor Mahasiswa : 16421141

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020/2021

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 BAB II Bagian kedua Tentang Kriteria Penyensoran Film

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Reyza Septiadi Gurianto

Nomor Mahasiswa : 16421141

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 BAB II Bagian kedua Tentang Kriteria Penyensoran Film

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi yang sudah membesarkan saya dan berjuang agar saya dapat menempuh pendidikan yang terbaik sampai saat ini, dan skripsi ini saya persembahkan kepada saudara-saudara dan teman-teman saya yang telah membantu saya dalam kesulitan sampai saat ini”*





## HALAMAN MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُقْلِحُونَ<sup>1</sup>

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”(Ali ‘Imran: 104).<sup>2</sup>



---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Karya Toha Putra Semarang), 116.

<sup>2</sup> Ibid

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987  
 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu



## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan



kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 BAB II Bagian kedua Tentang Kriteria Penyensoran Film

Oleh:

Reyza Septiadi Gurianto

(16421141)

Film menjadi salah satu media yang sangat berpengaruh dari media-media lain sebab secara audio dan visual film bekerja lebih baik daripada media lain. Banyaknya film dari luar yang mengandung unsur seksual, kekerasan, rasisme, dan agama menjadikannya berbahaya bagi anak-anak maupun remaja di Indonesia. Dalam Islam, tidak ada larangan untuk berkomunikasi sebagai kebutuhan melalui berbagai macam sarana dengan tetap memerhatikan penyampaian informasi tersebut sesuai dengan syari'at agama. Pemerintahan Indonesia telah menciptakan aturan mengenai perfilman yang salah satunya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran. Oleh sebab itu, dengan banyaknya aturan mengenai perfilman, maka perlu adanya kajian mengenai aturan penayangan perfilman dalam segi pandang agama yang lebih mendalam di Indonesia. Penelitian skripsi ini mengambil fokus pada isi dari kriteria penyensoran film di Indonesia dan bagaimana pandangan hukum Islam di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai kriteria penyensoran film di dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 dan memperoleh jawaban mengenai pandangan hukum Islam pada kriteria penyensoran film. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji subjek yang dibahas dengan ketentuan hukum atau Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kriteria penyensoran film diatur pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 22 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019. Aturan tersebut tidak cukup untuk menjadi acuan umat Islam dalam menonton tayangan yang sesuai dengan syariat sebab masih banyak film yang tidak sesuai dengan syariat walaupun aturan tersebut sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi "*kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin*".

Kata kunci: *Film, Syariat, Kriteria Penyensoran.*

## ABSTRACT

### **The Perspective of Islamic Law on the Regulation of Minister of Education and Culture of Republic of Indonesia Number 14/2019 Chapter II Part Two on Criteria of Film Censorship**

By:  
Reyza Septiadi Gurianto  
(16421141)

Film is one of very influential media, in terms of audio and visual. Additionally, film works better than other media. Many foreign films with contents, like, sex, violation, racism, and religion, have made it harmful to children and teenagers in Indonesia. In Islam, it is allowed to make communication as the needs through any types of facilities by still concerning with the delivery of the information based on the religion principles. The Government of Indonesia has created film regulations, one of them is in the Regulation of Minister of Education and Culture No. 14/2019 on Guidance and Criteria of Censorship, Classifications of Audience Age, and Withdrawal of Films and Film Advertisements from Circulation. Therefore, with the many regulations on film, there is a need for a deeper study on the film, in terms of religious perspective in Indonesia. This research is focused on the content of the film censorship criteria in Indonesia and the perspective of Islamic law in it. This research aimed to explain the criteria of film censorship in the Regulation of Minister of Education and Culture No. 14/2019 and obtain the answers about the perspective of Islamic Law in the film censorship criteria. This is a library research using juridical-normative approach. The results of this research show that the criteria of film censorship have been regulated in Article 8 to Article 22 Regulation of Minister of Education and Culture No. 14/2019. The regulations are seen inadequate to be the reference of Moslems in watching the film in accordance with Shari'a as there are many films that are not in accordance with the sharia though the regulation has been in line with the jurisprudence principle stating "*mudharat must be prevented wherever possible.*"

Keywords: *Film, Shari'a, Censorship Criteria*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه

اجمعين اما بعد :

Segala puji beserta syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga sempurnalah segala kebaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahilan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini.

Setelah menjalani proses yang cukup panjang alhamdulillah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 BAB II Bagian kedua Tentang Kriteria Penyensoran Film” dapat diselesaikan dengan lancar. Penulisan skripsi ini tentunya sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Tentunya selama melewati proses penulisan skripsi ini, penulis tidak pernah lepas dari bimbingan, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang paling dalam kepada Yth saudara/i atau Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T.,M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. Selaku Kepala Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
4. Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan beliau dengan balasan pahala amal jariyah.
5. Dr. M Muslich K S, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan serta motivasinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan masa pendidikan sarjana dengan lancar.
6. Terimakasih kepada seluruh Dosen dan civitas Akademika Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang bermanfaat, serta kepada para karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah banyak membantu proses administrasi dari penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih yang tanpa henti kepada kepada kedua orang tua tercinta Gurianto Ahmad dan Nur Aeni Said. yang telah mendidik dan mendo'akan serta saudara-saudara saya yang selalu mendukung sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada keluarga besar tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

9. Terakhir untuk sahabat fiillah seperjuangan di perantauan Muhammad Ridho Fathurraman, Opi Kirana Abdal, Ruwaida, Fitriana Kusuma Dewi, Khoirunnuri, Hilmi Fahrul, Azhar M. Hasan, Sakir Sulaeman, M. Anis Afiki, Astrid Aprilia, dan Miftah Ayu Anggraini yang telah banyak memberikan banyak energi positif serta pelajaran dan pengalaman baik selama penulis menempuh pendidikan di Kota Pelajar ini.

Pada akhirnya penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 19 Mei 2020 M

Reyza Septiadi Gurianto

16421141

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>TIM PENGUJI SKRIPSI</b> .....	iv
<b>NOTA DINAS</b> .....	vi
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xx
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA, DAN LANDASAN TEORI</b> .....	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	15
1. Sensor Film .....	15
2. Hukum Islam.....	16
3. Film, Budaya, Dan Seni Dalam Islam.....	18
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	21
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	21
B. Sumber data.....	21
C. Seleksi Sumber.....	22
D. Teknik Pengumpulan Data.....	22
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	24
A. Hasil Penelitian .....	24
1. Pentingnya aturan sensor film di indonesia.....	24
2. Sejarah Sensor Film di Indonesia .....	27
3. Kriteria penyensoran film di Indonesia .....	31
4. Dampak dari Menonton Film atau Tayangan Televisi.....	40

B. Pembahasan.....	43
1. Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Penyensoran Film Di Indonesia.....	43
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	53
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran-saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	55
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	58





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia hiburan saat ini semakin berkembang serta semakin banyak jenisnya salah satu contohnya adalah media hiburan. Media yang banyak digunakan untuk memberikan hiburan serta pembelajaran tentang berbagai hal adalah film. Bahasa film adalah kombinasi antara bahasa suara dan bahasa gambar.<sup>1</sup> Karya seni atau seni budaya yang menggunakan teknik sinematografi dengan atau tanpa menggunakan suara dapat juga disebut sebagai film.<sup>2</sup> Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang berdasarkan sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.<sup>3</sup> Film juga dapat diartikan sebagai gambar bergerak atau gambar hidup.

Film menjadi salah satu media yang sangat berpengaruh dari media-media lain, sebab secara audio dan visual film bekerja lebih baik dan membuat orang yang menyaksikannya tertarik dan tidak merasa bosan serta lebih mudah mengingat, karena formatnya yang menarik. Film merupakan sebuah bentuk kemajuan teknologi dan zaman yang dapat memberikan kita sudut pandang berbeda dalam sebuah cerita baik itu cerita fiksi ataupun non fiksi.

---

<sup>1</sup> Himawan Pratista, *Memahami Film Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Montase Press, 2018), hal. 25.

<sup>2</sup> Lihat pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014 *tentang Lembaga Sensor Film*.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2009 *tentang Perfilman*.

Banyaknya film dari luar yang mengandung unsur seksual, kekerasan, rasisme, dan agama yang dimana hal tersebut berbahaya bagi anak-anak maupun remaja di Indonesia. Dengan banyaknya film dari luar yang tayang di Indonesia, maka para pembuat film (*sutradara*) juga berupaya untuk membuat film yang sedang diminati masyarakat. Industri film di Indonesia menunjukkan berbagai angka yang signifikan tentang meningkatnya perolehan penonton yang mencapai angka 51,2 juta pada tahun 2018, dan banyaknya perfilman Indonesia yang menembus perolehan box office.<sup>4</sup>

Perfilman di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang baik, walaupun disisi lain cukup mengkhawatirkan mengingat substansi cerita pada beberapa film yang tidak lepas dari unsur pornografi, dan pergaulan bebas yang dapat memberikan dampak negatif kepada para penontonya. Indonesia sebagai negara berkembang memproduksi film pertama kali di Bandung pada tahun 1926 dengan judul "*Lely van Java*" yang dibuat oleh David.<sup>5</sup> Di Indonesia sendiri laju perfilman semakin meningkat setiap tahunnya terutama film dari Negara luar yang cenderung membawa gaya hidup, budaya maupun agama yang tidak sesuai dengan negara kita. Pemerintah dengan jelas menjamin kebebasan terhadap insan perfilman untuk berkreasi, berinovasi, dan berkarya dalam dunia perfilman.

Tentunya kebebasan tersebut harus disertai dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, agama, etika, kesucilaan, dan budaya bangsa yang sebagaimana

---

<sup>4</sup> *Pemandangan Umum Industri Film Indonesia*, tahun 2019. (Jakarta: Badan Ekonomi Kreatif, 2019), [https://www.bekraf.go.id/downloadable/pdf\\_file/1910963-analisis-data-kajian-pemandangan-umum-industri-film-2019.pdf](https://www.bekraf.go.id/downloadable/pdf_file/1910963-analisis-data-kajian-pemandangan-umum-industri-film-2019.pdf)

<sup>5</sup> Ezzy Augusta Mutiara, "Tampilan Kekerasan Dalam Film (Studi Analisis Isi Tentang Kekerasan Fisik dan Psikologis Dalam Film "*The Raid: Redemption*" Karya Gareth Evans)" *jurnal ilmiah*, <https://jurnal.usu.ac.id/flow/article/download/11348/4895>.

telah dipaparkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman,

Negara Indonesia juga merupakan salah satu konsumen film terbesar di dunia. Tercatat dalam sejarah film yang diputar di layar bioskop Indonesia sudah masuk sejak masa era penjajahan Belanda. Menurut Ruffin (2016) film pertama kali diputar di Nusantara (Indonesia) pada tahun 1896 dan berbagai catatan menunjukkan bahwa film yang paling banyak ditonton masyarakat Indonesia sampai saat ini adalah film yang diimpor dari Amerika.<sup>6</sup> MPAA (*Motion Picture Association of America*) memperoleh data bahwa di tahun 2014 Indonesia menjadi Negara ke-6 penyumbang penghasilan dalam industri film Hollywood.<sup>7</sup>

Dengan banyaknya pendapatan film Hollywood tentu saja membuat para sutradara dari negara luar menciptakan berbagai jenis genre film dan berupaya agar film yang mereka buat masuk dan laris dipasar perfilman Indonesia. Sedangkan faktanya. Film-film dari barat memiliki perbedaan yang sangat jelas dalam segi budaya ataupun gaya hidup di Indonesia. Salah satu faktor utama yang patut diperhatikan adalah bahwa film-film dari barat memiliki sudut pandang yang lebih luas dan bebas dalam industri pembuatan film.

Sebagai contoh dari media penyedia layanan streaming film online yaitu netlix dengan judul serial film "*Messiah*". Film tersebut bercerita tentang kedatangan sosok pemuda yang mengaku dirinya utusan Tuhan dan memiliki berbagai macam mukjizat. Film tersebut juga banyak mendapat kritkikan

---

<sup>6</sup> Herman Felani, "Citra Indonesia Dalam Film Dan Serial Televisi Hollywood," *jurnal komunikasi* No. 2 (2017): 103-116, <https://journal.uui.ac.id/jurnal-komunikasi/article/download/9805/7867>.

<sup>7</sup> Ibid.

dikarenakan menyinggung berbagai macam agama tentang gambaran mengenai kedatangan dajjal. Di film tersebut banyak menyampaikan hal-hal yang dianggap tabu atau asing di mata masyarakat dan juga memiliki plot atau alur cerita yang bertentangan dengan agama. Kita juga banyak menjumpai film-film yang ada saat ini menampilkan adegan-adegan yang bertolak belakang dengan kebudayaan ataupun norma agama di Indonesia. Dalam prosesnya kita bisa mengakui bahwa film adalah media dan alat yang sangat baik untuk memulai eksplorasi bagaimana sikap keagamaan dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai macam manusia, sosial, dan sikap dan masalah politik.<sup>8</sup>

Singkat sejarahnya aturan perfilman di Indonesia dimulai pertama kali pada tahun 1945 setelah kemerdekaan dan mengalami perkembangan sampai saat ini yang dimana aturan tersebut diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, kemudian untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 yang isinya untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film (LSF). Maka dibuat lah Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film. Kemudian untuk melaksanakan Pasal 31, Pasal 37, dan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang LSF, maka perlu menetapkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran.

---

<sup>8</sup> Conrad E. Ostwalt, "Religion and Popular Movies," *Journal Religion and Film*, no. 3 (2016), <https://pdfs.semanticscholar.org/1864/9785b72624323b305a88c9ce0a2a23f64955.pdf>

Dengan banyaknya aturan-aturan mengenai perfilman maka perlu adanya kajian mengenai aturan penayangan perfilman dalam segi pandangan agama yang lebih mendalam di Indonesia, sebab masih banyak film yang telah lulus sensor akan tetapi menjadi kontroversi di masyarakat sebagaimana contoh yang kita ambil adalah film “Kucumbu Tubuh Indahku” yang tayang pada tanggal 18 april 2019 lalu di bioskop-bioskop Indonesia. Film tersebut mendapatkan reaksi dari beberapa tokoh masyarakat agar film tersebut tidak ditayangkan sebab mengandung unsur-unsur LGBT, akan tetapi Pasalnya film tersebut berhasil menyabet penghargaan di festival film internasional. Dalam segi pandangan agama Rasulullah ﷺ sudah sejak dahulu melarang kita untuk menyerupai wanita, Rasulullah ﷺ bersabda dalam Hadis yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ  
بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

*Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhum, dia berkata: “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki”<sup>9</sup>*

Selama kita hidup di dunia dan melakukan segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat maka Islam tetap membolehkan hal tersebut, bahkan dalam hal berkomunikasi menggunakan media apapun yang sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Lantas bagaimana jika seandainya kita menonton film yang mengangkat isu-isu sensitif saat ini seperti ras, agama, gender, dan sebagainya. Lantas apakah sensor film di Indonesia telah sesuai dengan hukum

---

<sup>9</sup> Al-Bukhârî, No. 5885; Abu Dawud, No. 4097; Tirmidzi, No. 2991

Islam? berdasarkan pada masalah di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam melalui judul *“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 BAB II Bagian ke Dua Tentang Kriteria Penyensoran Film”*

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian diatas, penulis memfokuskan masalah penelitian ini dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja isi dari kriteria penyensoran film di indonesia?
2. Bagaimana pandangan hukum islam pada kriteria penyensoran film di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat latar belakang dan fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk menjelaskan mengenai Kriteria Penyensoran Film di dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019.
- b. Memperoleh jawaban mengenai Pandangan Hukum Islam pada kriteria penyensoran film di Indonesia.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Teoritis**

- 1) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi, informasi dan sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan di fakultas Ilmu Agama Islam khususnya dibidang ilmu hukum Islam.

**b. Praktis**

- 2) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum Islam yang berkaitan dengan penyensoran film.

**D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan isi skripsi ini adalah:

BAB *Pertama* membahas tentang pendahuluan dimana bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB *Kedua* Membahas tentang kajian pustaka dan landasan teori. dimana dalam bab ini meliputi penelitian-penelitian terdahulu dan meliputi landasan teori mengenai pengertian hukum Islam dan sensor film.

BAB *Ketiga* Membahas tentang metodologi penelitian dimana bab ini meliputi jenis penelitian dan pendekatan, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB *Keempat* Membahas tentang hasil penelitian dan analisis pembahasan dimana hasil analisis penelitian ini meliputi temuan umum mengenai kriteria sensor film di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Sedangkan temuan khususnya adalah menjawab rumusan masalah tentang:

1. Apa saja kriteria penyensoran film di indonesia?

2. Bagaimana pandangan hukum islam pada kriteria penyensoran film di Indonesia?

BAB *Kelima* Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai hasil akhir dan simpulan mengenai temuan penelitian pada bab IV mengenai jawaban rumusan masalah pada bab I.





## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan salah satu data yang sangat perlu dan dijadikan sebagai data pendukung baik berupa tesis maupun sumber lainnya seperti jurnal nasional dan internasional. Hasil dari peninjauan atas beberapa pustaka ini, akan menjadi dasar dan menganalisa hasil penelitian. Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan terhadap berbagai hasil penelitian yang dilakukan dilingkungan akademisi dan ahli, ditemukan beberapa pembahasan penelitian sebagai berikut;

Skripsi atas nama Rati Purwasih berjudul “Tugas dan Wewenang Lembaga Sensor Film (LSF) Dalam Prespektif Hukum Islam” pada Program Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Sensor film (LSF) memiliki wewenang untuk mengatur film atau memotong beberapa bagian film apa saja yang patut atau tidak ditayangkan di Indonesia. Dalam Islam peran LSF amat diperlukan terhadap adegan-adegan film yang tidak layak untuk ditayangkan sesuai dengan ajaran Islam yaitu lebih menyerukan kepada kebaikan dan menjahui kepada kekejian atau kemunkaran.

Skripsi atas nama Achmad Fadli berjudul “Peranan Lembaga Sensor Film Terhadap Perfilman Indonesia: Upaya Dakwah Melalui Sensor” pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta 2008. Adapun hasil penelitiannya adalah peranan lembaga sensor film terhadap perfilman merupakan bagian dari dakwah dikarenakan sensor film bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perfilman begitu pula dengan dakwah secara universal ialah mengajak umat manusia kearah yang lebih baik.

Skripsi atas nama Asih Setyaning Puji berjudul “Lembaga Sensor Film (LSF) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM” pada Fakultas Syari’ah, Jurusan Jinayah Siyasah di Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2009. Adapun hasil penelitiannya adalah dalam islam tidak melarang umatnya untuk mencari hiburan yang tentunya mempunyai tujuan *amar ma’ruf nahi mungkar*. Film sebagai media masa mengembangkan diri dalam karya kreatif film mengandung arti kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan manusia dalam berekspresi juga dibagi menjadi tiga peringkat yaitu: (*dharuriyyat, tahsiniyyat, hajiyyat*) dan hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan umum, memelihara jiwa, akal, agama harta, dan keturunan dimana kepentingan pribadi harus dikalahkan. Pembatasan tersebut tidak dengan “sensor” dalam Undang-Undang perfilman sekarang tetapi dengan klasifikasi film yang jelas menurut genre cerita atau usia penonton karena lebih sesuai dengan atmosfir Negara demokrasi.

Skripsi yang ditulis oleh Reni Basri berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Film” pada Program Strata Satu Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2015. Adapaun

hasil penelitiannya adalah bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta atas film dilindungi karena termasuk kategori seni yang dilindungi jadi semua film harus dilindungi tanpa terkecuali film yang mengandung unsur-unsur negatif. Tinjauan hukum islam terhadap hak cipta tentang film yang mengandung unsur pornografi tidak termasuk dalam hal yang dilindungi, karena film-film yang mengandung unsur-unsur pornografi didalamnya terdapat kemudharatan, dan tentunya hal yang mengandung keburukan harus dihilangkan karena sesuai dengan kaidah fikih kemudharatan harus dihilangkan.

Skripsi atas nama Kintan Pandu Jati berjudul “Implementasi Kerja Lembaga Sensor Film Terhadap Film-Film Islam” pada program Strata Satu Jurusan Ilmu Komunikasi Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2010. Hasil penelitian yang diperoleh adalah euphoria kebebasan dalam berekspresi di dalamnya termasuk kebebasan berkreasi dalam kegiatan penciptaan film. Tuntutan kebebasan berkreasi dalam penciptaan karya seni film ini antara lain adalah untuk menolak pemberlakuan sensor film sebab pemberlakuan sensor film dianggap sebagai suatu pembatasan dan pengekangan atas kebebasan berkreasi didalam perfilman. Banyaknya film-film bernafaskan religi pada kisaran tahun 2008 dan 2009 menunjukkan bahwa Indonesia sebagai salah satu mayoritas muslim terbanyak di dunia. Akan tetapi sayangnya belum sepenuhnya film-film islam itu sesuai dengan nilai-nilai budaya nasional dan terkadang tidak sesuai dengan ajaran islam itu sendiri. Maka dari itu peran

Lembaga Sensor sebagai tempat filterisasi karya seni film sangat dibutuhkan untuk menjaga budaya yang ada di Indonesia dan juga dari kebobrokan moral.

Artikel yang ditulis oleh Heru Erwantoro berjudul “Sensor Film di Indonesia dan Permasalahannya dalam Perspektif Sejarah (1945-2009)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa film tidak dilihat sebagai nilai seni melainkan masih dilihat sebagai sesuatu yang dapat mengganggu dan merugikan masyarakat dan Negara akibatnya sensor pada saat itu masih belum mengalami kemajuan. Pada masa kolonial belanda, sensor digunakan sebagai manifestasi kehendak pemerintah untuk menjaga kredibilitas pemerintah dan masyarakat eropa dimata masyarakat pribumi. Akan tetapi seiring dengan kemajuan zaman sensor film mengalami kemajuan dan menganggap bahwa sensor film sebagai tempat untuk menetapkan layak atau tidaknya sebuah tayangan dipublikasikan di Indonesia walau pada kenyataannya masih saja ada orang-orang atau tokoh masyarakat yang tidak sejalan dengan Lembaga Sensor Film.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ilham Rysaldi berjudul “Konsumen Dan Film (Studi Tentang Perlindungan Hukum Dalam Film-Film Religi)” pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2018. Adapun hasil penelitiannya adalah perfilman nasional memiliki tujuan untuk terbinanya akhlak mulia, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap film nasional harus melalui sensor film terlebih dahulu sebelum film tersebut ditayangkan agar tujuan perfilman dapat tercapai.

Penelitian selanjutnya adalah Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 17, Nomor 3, Maret 2014 yang ditulis oleh Irham Nur Anshari yang berjudul “Sistem Klasifikasi Dalam Pemutaran Film: Studi Kasus Klasifikasi Film di Kinoki”. Hasil penelitiannya adalah kebijakan dalam pemutaran yang digunakan Kinoki bukan berpusat pada pembatasan berekspresi dari pandangan pembuatan film ataupun membantu pemerintah melainkan melindungi penonton dari informasi yang diterima. Dalam penerapannya sistem klasifikasi Kinoki lebih merupakan tuntunan atau panduan, daripada aturan, pada pemutarannya Kinoki tidak melakukan pemeriksaan umur seperti melihat KTP, tetapi lebih melakukan pemeriksaan umur biologis.

Penelitian selanjutnya adalah tesis yang ditulis oleh Dewi Mulyani, SH yang berjudul “Kewenangan Lembaga Sensor Film Dalam Melaksanakan Seleksi Penayangan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman” pada Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008. Isi penelitiannya adalah pelaksanaan sensor film oleh Lembaga Sensor Film menyangkut Sensor Ideologis berkaitan dengan tema yang menjelaskan sensor fisik adalah pengguntingan, atau pemotongan film yang berisi adegan kekerasan, seksual dan sebagainya, sensor yang dilakukan LSF dapat dikatakan belum sejalan dengan proses perlindungan hak-hak cipta yakni hak ekonomi dan hak moral yang diatur seperti yang diatur di dalam Pasal 24-26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sebab pada pelaksanaan tindakan pemotongan film

yang dilakukan LSF tidak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik film atau sutradara terhadap adegan yang dinilai LSF tidak sesuai dengan kriteria dan pedoman perfilman Indonesia.

Penelitian selanjutnya adalah jurnal Dakwah, Vol. XVI, Nomor 2, 2015 yang ditulis oleh Primi Rohmi dengan judul “Keragaman Islam Dalam Film Indonesia Bertema Islam” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. Adapun isi jurnal tersebut adalah tanggapan dalam Islam terhadap dunia perfilman adalah positif selama film tersebut digunakan untuk perjuangan umat Islam dan bukan untuk menghancurkan umat. Memasuki era perfilman film Indonesia bertema Islam dimulai pada tahun 1960-an. Film-film Indonesia bertema Islam bisa dilihat sebagai film sejarah, drama, dan laga. Dari film bertema Islam yang ada, banyak pemikiran, aliran, dan mazhab dan warna Islam yang merupakan keragaman Islam.

Kesimpulannya terdapat banyak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini lebih membahas kepada aturan perfilman khususnya mengenai kriteria penyensoran film di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Dan Penarikan Film Dan Iklan Film Dari Peredaran yang ditinjau melalui aspek hukum Islam.

## B. Kerangka Teori

### 1. Sensor Film

Sensor film adalah penilaian, penelitian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.<sup>10</sup> Pengawasan dan pemeriksaan surat-surat atau sesuatu yang akan disiarkan atau diterima (berita, majalah, buku, dan sebagainya).<sup>11</sup> Sensor adalah sebagai fungsi kontrol di bidang perfilman.<sup>12</sup> Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film atau reklame film dipertunjukkan dan ditayangkan kepada masyarakat umum, baik itu secara utuh atau telah dilakukan pemotongan pada film.<sup>13</sup> Sensor adalah sebuah upaya untuk mencegah informasi kepada khalayak dan sensor dibagi menjadi dua bagian yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Sensor yang dilarang oleh hukum media untuk mencegah suatu berita informasi tersebar kepada masyarakat biasanya disebut sebagai sensor *Preventive*.
- 2) Sensor yang dilakukan setelah informasi tersebar kepada masyarakat biasanya disebut sebagai sensor *Repressive*. Sensor seperti ini digunakan untuk memberitahukan kepada media bahwa

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang pedoman dan kriteria penyensoran, penggolongan usia penonton, dan penarikan film dan iklan film dari peredaran.

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Pustaka Bahasa, 2008), 1317.

<sup>12</sup> Khrisna Zen. *Negara, Intel, dan Ketakutan*, PACTIVIS, Center for Global Civil Society Studies, University of Indonesia, 2006, 23.

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1994 pasal 1.

<sup>14</sup> A. Mu'is, *Komunikasi Islami*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), 179.

informasi yang disebarkan telah melanggar hukum atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 2. Hukum Islam

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Qur'an adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Syariah adalah kata yang berasal dari kata *syara'a*.

Kata ini menurut *ar-Razi* dalam bukunya *mukhtar-us shibab* bisa berarti *nahaja* (menempuh), *awdhaha* (menjelaskan) dan *bayya-al masalik* (menunjukkan jalan). Sedangkan menurut *Al-Jurjani syari'ah* bisa juga artinya mazhab dan *thirqah mustaqim* / jalan yang lurus.<sup>15</sup> Secara terminologi syari'ah ialah hukum dan tata aturan yang disyariatkan Allah bagi hambanya untuk diikuti. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman dalam kitabnya surat (At Taghaabun: 12) yang berbunyi:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

“Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya, jika kamu berpaling sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”.<sup>16</sup>

Ulama-ulama Islam juga mendefinisikan syariat sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Nurhayati, “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih”, *jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No. 2 (2018): 128, <https://media.neliti.com/media/publications/288541-memahami-konsep-syariah-fikih-hukum-dan-7029c398.pdf>.

<sup>16</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 1014.



Hukum-hukum yang mengatur atau mengadakan perbuatan yang diciptakan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya ﷺ yang merupakan ilmu cabang dan amalan disebut sebagai ilmu fikih. Berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan, maka dari itu dibuatlah ilmu kalam.<sup>17</sup>

Di dalam *al-islam: Aqidah wa Syari'ah* Mahmud Syaltut mengatakan, “syariah adalah aturan-aturan dasar yang ditetapkan oleh Allah agar manusia berpegang teguh dalam hubungan dengan sesama manusia, sesama muslim, kepada alam semesta, kepada kehidupan yang ada di dunia, dan kepada Tuhannya.<sup>18</sup> Hukum-hukum dasar yang ada pada ayat di dalam Al-Qur'an masih bersifat umum sehingga dibutuhkan hadits Rasul dan pemikiran para ulama untuk memperinci dan memahami ayat-ayat al-Qur'an. Norma hukum dasar yang bersifat umum kemudian diklasifikasikan dan dibagi ke dalam beberapa bagian disiplin ilmu. Disiplin ilmu tersebut di antaranya adalah ilmu hukum Islam (fikih).<sup>19</sup> Secara istilah *ilmu fiqih* adalah ilmu yang bertugas menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Alquran dan ketentuan umum yang terdapat di dalam Sunnah Nabi.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintnag Rasi Aksara Books, 2016), 6.

<sup>18</sup> Ibid., 7

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 48.

### 3. Film, Budaya, Dan Seni Dalam Islam.

Film juga dikenal sebagai seni sebab seni dan budaya merupakan bentuk ekspresi manusia dalam kehidupan yang bersifat universal.<sup>21</sup> Maka dari itu seni tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri. Dimanapun ada manusia maka disitulah seni dan budaya.<sup>22</sup> Pada umumnya masyarakat bertanya-tanya mengenai masalah hukum boleh atau tidaknya menikmati atau bahkan membuat sebuah seni. Disamping itu manusia telah menggunakan atau menikmati seni dalam kehidupan praktek sehari-hari mereka. Seni juga merupakan keindahan yang diciptakan oleh manusia. Pada era modern seperti sekarang manusia setiap hari disuguhkan dengan program-program hiburan yang tidak lain adalah seni yang merupakan hasil kreativitas manusia, seperti musik, drama, tari, dan lain-lain.<sup>23</sup>

Knut Lundby dan Stewart Hoover berpendapat bahwa antar kehidupan budaya, media, dan agama saling terhubung satu dengan lainnya.<sup>24</sup> Gambaran film yang bertemakan Islam dalam film-film tersebut kadang bercorak Islam kultural, sikretisme, ataupun simbolisme.<sup>25</sup> Biasanya film-film yang bertemakan horor di Indonesia selalu melibatkan simbol-simbol agama seperti simbol agama Islam. Ciri-ciri khas di dalam

---

<sup>21</sup> Rati Purwasih, "Tugas Dan Wewenang Lembaga Sensor Film (LSF) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Lampung: IAIN Raden Intan, 2017.

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Raina Wildan, "Seni Dalam Perspektif", *Islam Futura*, Vol. VI, No. 2 (2007) <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/download/3049/2176>

<sup>24</sup> Lukman Hakim, *Agama dan Film :Pengantar Studi Film Religi*, Buku Perkuliahan Progtam S-1 Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 4.

<sup>25</sup> Ibid

adegannya adalah menggunakan pemuka agama sebagai tokoh yang mampu untuk mengusir setan, atau bacaan ayat suci al-Qur'an. Dengan banyaknya film-film yang beredar saat ini entah itu film yang bertemakan Islami atau tidak maka akan timbul sebuah pertanyaan, seperti apa film yang layak ditonton oleh seorang muslim? Tentu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang ada. Film yang bertemakan Islami tidaklah harus menggunakan bahasa arab, menggunakan pakaian arab, budaya arab, ataupun tentang sejarah nabi dan para sahabat saja.<sup>26</sup>

Namun bisa saja cerita tentang potret masyarakat dengan kehidupan nyata mereka sehari-hari yang dituturkan dengan cara yang menarik, segar dan kreatif. Maka dari itu dibutuhkan ide-ide segar dari para pembuat film yang tentunya harus punya kematangan dalam memahami ajaran Islam. Dengan adanya pemahaman ajaran Islam yang matang diharapkan dapat menciptakan film yang selalu sejalan dengan dakwah dan visi Islam. Penting juga untuk diperhatikan bahwa cerita yang Islami itu seharusnya jauh dari potret percintaan manusia lain jenis seperti pacaran atau hasrat-hasrat yang muncul antara laki-laki dan wanita.<sup>27</sup>

Pada umumnya sajian film bukan hanya mempresentasikan budaya setempat, tetapi sebaliknya film atau tayangan televisi juga berkontribusi dalam menkonstruksi pola pikir dan budaya masyarakat yang diwujudkan melalui simbol-simbol yang dihadirkan dalam film tersebut.<sup>28</sup> Pada era

---

<sup>26</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Seni Olahraga Hiburan* Jilid 14 (Jakarta: DU Publishing, 2011), 133.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 134.

<sup>28</sup> Lukman Hakim, *Agama...*, 5.

modern sekarang jadwal hidup manusia sehari-hari disuguhkan dan dipadati oleh seni yang merupakan hasil karya kreativitas manusia, seperti drama, tari, music, film, dan lain-lain. Hasil karya seni di zaman modern ini menjadi dunia indsutri hiburan lewat berbagai media seperti radio, televisi, surat kabar dan majalah tanpa mengenal batasan-batasan negara dan budaya, sedangkan dalam segi agama merumuskannya dengan istilah halal dan haram terhadap salah satu industri hiburan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan suatu kajian yang digolongkan kepada jenis penelitian kepustakaan yakni kajian yang menggunakan literatur kajian kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

##### 2. Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji subjek yang dibahas atau permasalahan dengan ketentuan hukum atau Undang-Undang yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Dan Penarikan Film Dan Iklan Film Dari Peredaran..

#### **B. Sumber data**

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perfilman dan sensor film dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **C. Seleksi Sumber**

Seleksi sumber merupakan proses yang dilakukan untuk memisahkan sumber data dari suatu penelitian berdasarkan kedudukan atau surgensi dari sumber tersebut. Adapun seleksi sumber dari penelitian adalah.

1. Sumber Data Primer adalah sumber utama dari penelitian ini. Adapun sumber utama dari penelitian ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Dan Penarikan Film Dan Iklan Film Dari Peredaran dan sumber data yang sejenisnya.
2. Sumber Data Sekunder adalah sumber pendukung lain yang mendukung dan terdiri dari buku-buku, artikel, serta jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dari penelitian ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang dilakukan untuk menemukan sumber data dengan cara memilih sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi sumber data yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Dan Penarikan

Film Dan Iklan Film Dari Peredaran dan sumber data yang sejenisnya menurut Fikih Islam dan buku-buku maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitik* yaitu dengan cara menganalisa data kemudian memaparkan data-data tersebut dan kemudian diperoleh sebuah kesimpulan yang mengacu kepada penganalisaan data tersebut.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Pentingnya aturan sensor film di Indonesia

Sensor film adalah upaya dari pemerintah untuk melindungi warga negaranya dari berbagai macam pengaruh dari setiap tayangan yang ada di Indonesia. Sebelum film disensor LSF memberikan jalan untuk melakukan peninjauan film.<sup>29</sup> Tinjauan film merupakan upaya LSF untuk memaksimalkan pelayanan bagi para pemilik film. Tinjauan film dilakukan demi mempermudah pemilik film jika di dalamnya mengandung konten yang perlu direvisi.

Sebagai contoh yang dapat kita bahas adalah film yang dituding oleh beberapa tokoh masyarakat bahwa di dalamnya mengandung unsur Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yaitu film *kucumbu tubuh indahku* karya Garin Nugroho. Bahkan beberapa kepala daerah mengirimkan surat penolakan kepada KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) tentang film karya Garin Nugroho tersebut. Upaya penolakan lainnya adalah dibuatnya petisi melalui situs *change.org*

---

<sup>29</sup> Muhammad Sudama Dipawikarta, *Sensor Kontemporer Pandangan Pada Perkembangan Sensor Film di Indonesia*, (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 2019), 57.



yang berisi penolakan film *Kucumbu Tubuh Indahku* agar tidak ditayangkan di bioskop, yang ditujukan kepada KPI.<sup>30</sup>

Substansi dari petisi ataupun surat yang salah alamat itu adalah bahwa sebagian kalangan menganggap bahwa film *Kucumbu Tubuh Indahku* tidak layak untuk ditayangkan di bioskop. Padahal yang meloloskan film tersebut adalah LSF. Akan tetapi sebenarnya LSF telah membuka dialog bagi para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan berbagai permasalahan film. Keputusan LSF untuk meloloskan film *Kucumbu Tubuh Indahku* dengan klasifikasi usia 17 ke atas adalah dengan pertimbangan yang matang. Film *Kucumbu Tubuh Indahku* adalah film yang mengisahkan tentang anak yang bernama Arjuno (Juno) yang menekuni tari lengger lanang. Sebuah tarian tradisional yang konon lahir di Banyumas, Jawa Tengah sejak ratusan tahun lalu. Tarian ini biasanya dipertunjukkan oleh laki-laki yang mengenakan kostum wanita, dengan menampilkan tarian khas.

Tari lengger lanang pada mulanya disebut-sebut sebagai bagian dari bagian upacara ritual agraris, ekspresi syukur kepada Dewi Padi yang telah memberikan kesuburan. Seiring dengan berkembangnya agama di nusantara, tari lengger lanangpun berubah yang awalnya untuk ritual menjadi media hiburan hingga budaya yang diwariskan secara turun-temurun di Banyumas. Pro-kontra film *Kucumbu Tubuh Indahku* tak luput pula dari perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI).

---

<sup>30</sup> Ibid., 61.

Langkah yang dilakukan oleh MUI Propinsi DKI Jakarta dinilai sangat tepat karena berkunjung ke kantor LSF untuk membahas film *Kucumbu Tubuh Indahku*. Prestasi yang diperoleh film *Kucumbu Tubuh Indahku* juga terbilang luar biasa sebab mendapatkan apresiasi dunia setelah dinyatakan terpilih mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi Academy Awards ke-92 atau Oscar 2020 pada kategori *International Feature Film*. LSF tidak sebegitu mudahnya dalam meloloskan film yang memiliki tokoh LGBT di dalamnya. LSF menilai semuanya dilihat secara utuh dengan memperhatikan sifat kontekstualnya. Apabila ada adegan yang bersifat vulgar maka LSF akan bertindak sesuai dengan Undang-Undang aturan perfilman yang berlaku di Indonesia.

Sebelum berdiskusi, LSF dan MUI bersama-sama menonton kembali film *Kucumbu Tubuh Indahku* secara utuh. Hal ini juga dinilai sangat penting sebab, mendiskusikan suatu film tanpa menontonnya sangatlah tidak adil. Setelah dilihat secara utuh, MUI DKI Jakarta sepaham dengan LSF, bahwa film yang diproduksi fourcolours film tersebut tidak menonjolkan dan mengkampanyekan LGBT. Memang benar adanya tokoh LGBT dalam cerita, tetapi yang terpenting adalah tidak ada upaya atau semacam pesan untuk mempengaruhi masyarakat agar mendukung LGBT.

## 2. Sejarah Sensor Film di Indonesia

Dengan banyaknya kasus atau masalah mengenai film atau tayangan yang ada di Indonesia baik dari dalam maupun luar maka pemerintah berupaya untuk membuat aturan-aturan film yang ada di Indonesia. Lembaga yang bertugas untuk menyensor film yang tayang di Indonesia adalah Lembaga Sensor Film (LSF). Pada awal abad XXI persolan yang lama masih dibawa pada abad sebelumnya, salah satunya adalah tentang masalah sensor film. Sensor film diberlakukan di berbagai negara untuk menyaring konten yang akan dilepas kepada khalayak umum.<sup>31</sup>

Pada hakikatnya apabila film telah berhasil lolos sensor dari lembaga sensor yang resmi, maka film dapat tayang di bioskop-bioskop yang ada di Indonesia. Akan tetapi kenyataannya tidaklah semudah yang diperkirakan. Bisa saja film-film yang telah lolos dalam uji sensor ditentang oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu bisa dari golongan pendidik, budaya, agama, bahkan juga bisa dari tentara dan institusi seperti pemerintah daerah. Pada masa Hindia Belanda sensor dilakukan pertama kali melalui *Ordonansi Biooscoope 1961* hal tersebut dilakukan lantaran pada masa itu pemerintahan Hindia Belanda merasa khawatir dengan banyaknya film-film yang memiliki unsur seks dan kekerasan secara berlebihan yang berasal dari barat.

---

<sup>31</sup>M. Sudama, *Sensor...*, 9.

Hal tersebut ditakutkan Hindia Belanda akan mempengaruhi kewibawaan bangsa Barat di mata masyarakat pribumi pada saat itu.<sup>32</sup>

Pada bulan September 1946, Pusat Peredaran Film Indonesia (PPPI) mengadakan pertemuan dengan pemerintah. Pertemuan tersebut diadakan untuk membuat Komisi Pemeriksaan Film (KPF) KPF dibangun pada masa itu untuk dijadikan sebagai salah satu unsur utama dalam memperjuangkan moral dan ekonomis.<sup>33</sup> Kemudian pada tanggal 4 april 1950 dibentuklah Panitia Pengawas Film (PPF) pada saat itu juga PPF mengeluarkan dasar-dasar pedoman sensor film. Salah satu unsur PPF pada saat itu adalah; (satu) tidak mengganggu ketentraman umum, (dua) tidak adanya pelanggaran kesusilaan, (tiga) tidak memberi pengaruh buruk pada masyarakat.

Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K) dalam perkembangannya merubah dasar-dasar pedoman sensor film, mereka berpendapat bahwa dasar-dasar sensor film masih terlalu lemah. Oleh sebab itu, menteri PP dan K berupaya untuk memperkuat aturan sensor film dengan membentuk Panitia Pengerasan Keputusan pada tanggal 3 november 1952 yang isinya berupa 5 Pasal tambahan kriteria baru ke dalam pedoman pemeriksaan film. Indonesia terus mengalami pasang dan surut dunia perfilman dalam hal ekonomi dimana film-film dari barat pada masa itu sangat sulit untuk disaingi.

---

<sup>32</sup>Heru Erwantoro, "Sensor Film Di Indonesia Dan Permasalahannya Dalam Prespektif Sejarah (1945-2009)", *jurnal ilmiah*, No. 2 (2011): 365-383, <http://ejournalpatanjala.kemdikbud.go.id/patanjala/index.php/patanjala/article/viewFile/283/229>

<sup>33</sup> Ibid., 368.

Tidak hanya sampai disitu saja perjuangan Indonesia untuk meningkatkan aturan-aturan perfilman, upaya selanjutnya adalah dengan dibentuknya Dewan Sensor pada bulan Mei 1965. Tugasnya adalah untuk melakukan penyensoran film yang mengandung propaganda imperialisme, neokolonialisme, feodalisme, superioritas kulit putih, ataupun film yang sengaja memuat unsur rasialisme. Pada masa orde baru dibentuklah Badan Sensor Film (BSF) kriteria yang dipakai oleh BSF dan Pemerintah terpaku kepada kriteria umum yaitu “melawan bahaya terhadap moralitas dan bahaya pada masyarakat yang terkait dengan pemutaran film”. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1977, Menteri Penerangan mengeluarkan surat keputusan tentang Pedoman Sensor. Pada tahun 1980 pedoman sensor itu diperbaiki dan keluarlah Kode Etik Sensor Film,<sup>34</sup> Pemerintah menyatakan bahwa sensor diberlakukan terutama pada aspek seks dan kekerasan.

Perkembangan lebih jauh terjadi pada tahun 1992 dan pada tahun ini adalah sensor diatur dalam Undang-Undang Perfilman Nomor 8 Tahun 1992 tepatnya pada Bab V, Pasal 33 dan 34 serta diejawantahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (LSF). Pada penjelasan Bab V tersebut, sensor bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif

---

<sup>34</sup>Ibid., 375.

pertunjukan dan atau penayangan film serta reklame film yang ternyata tidak sesuai dengan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman.

LSF berfungsi dan bertugas berdasarkan pedoman penyensoran yang meliputi aspek keagamaan, ideologi dan politik, ketertiban umum, dan sosial budaya. Kriteria keagamaan berfokus pada isu-isu anti agama, anti ketuhanan, dan perpecahan antara umat. Bagi LSF film sebagai media komunikasi memiliki dampak negatif yang bisa membahayakan moral masyarakat dan film juga berpotensi memecah-belah persatuan bangsa. Pada masa pemerintahan orde baru, kasus-kasus yang menimpa film-film Indonesia banyak yang berhubungan langsung dengan lembaga sensor. Tercatat tidak kurang dari 40 film Indonesia yang mengalami masalah dengan pihak sensor antara tahun 1970-2005, permasalahan sensor yang ada adalah 15 film yang tersangkut masalah pornografi, 3 film yang menyangkut masalah kekerasan, 6 film tersangkut masalah menghina lembaga tertentu, 4 film tersangkut masalah tidak mendidik (adanya adegan bunuh diri sebagai jalan keluar, menyebarkan kemewahan, gaya hidup) dll.

Pada tahun 1970, film “Hidup, Cinta, dan Airmata” dinilai oleh Departemen Penerangan (Deppen) terlalu banyak mengandung adegan-adegan porno. Tahun 1972, film “Romusha” meskipun sudah lolos dari BSF tetapi dilarang beredar oleh Deppen yang merasa khawatir pemerintah Jepang akan marah. Kemudian pada tahun 1973, film “Bumi Makin Panas” meskipun telah lolos dari BSF, Badan

Pertimbangan Film Daerah (Bapfida) cianjur melarang film ini beredar di daerahnya.<sup>35</sup>

Pada saat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman sudah tidak lagi sesuai dengan zaman maka pemerintah mencabutnya dan menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Kemudian untuk melaksanakan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film. Kemudian karena belum adanya aturan khusus mengenai sensor film sesuai dengan ketentuan Pasal 31, Pasal 37, dan 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film Dari Peredaran.

### **3. Kriteria penyensoran film di Indonesia**

Seiring dengan kemajuan zaman, maka sensor film juga mengalami perkembangan. Pada masa kini kita menemukan beberapa kasus dalam perfilman yang berkaitan dengan sensor. Walaupun aturan mengenai perfilman telah mengalami berbagai macam perubahan dan perkembangan akan tetapi selalu saja menimbulkan polemik dimata masyarakat.

---

<sup>35</sup>Ibid., 377.

Dengan adanya aturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman, pada Pasal 66 menerangkan bahwa pembentukan, keanggotaan, pedoman dan kriteria, serta tenaga sensor dan sekretariat lembaga sensor film diatur dalam peraturan pemerintah. Pada tahun 2014 dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tentang Lembaga Sensor Film (LSF) yang juga di dalamnya mengatur mengenai kriteria sensor film. Pada Pasal 37 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sensor film diatur dengan peraturan menteri.

Guna melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film Pasal 37 memerintahkan guna ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sensor film diatur dengan peraturan menteri. Maka dibuatlah Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang pedoman dan kriteria penyensoran, penggolongan usia penonton, dan penarikan film dan iklan film dari peredaran.

Berdasarkan Pasal 8 Permendikbud No. 14 Tahun 2019 tentang Kriteria Penyensoran film dan pada Pasal 29 Ayat (2) PP No. 18 Tahun 2014 tentang LSF, pada kedua Pasal tersebut menjelaskan tentang kriteria penyensoran meliputi isi film dan iklan film dalam segi:<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Lihat pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Dan Penarikan Film Dan Iklan Film Dari Peredaran. Lihat juga dalam pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.



- a. Kekerasan, perjudian, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. Pornografi;
- c. Suku, ras, kelompok, dan/atau golongan;
- d. Agama;
- e. Hukum;
- f. Harkat dan martabat manusia; dan
- g. Usia penonton film.

Pada dasarnya kedua aturan-aturan yang telah dibuat mengenai kriteria penyensoran film dan iklan film secara umum telah dibahas akan tetapi pada Pasal 30 Ayat (1-9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film tidak menjelaskan secara khusus mengenai kriteria penyensoran film dan iklan film. Penjelasan secara khusus mengenai kriteria penyensoran film dituangkan pada Permendikbud No. 14 Tahun 2019 tentang kriteria penyensoran.

Berdasarkan pada Pasal 9 huruf a-d Permendikbud No. 14 Tahun 2019 tentang Kriteria Penyensoran menerangkan film atau iklan film dikategorikan mengandung kekerasan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf a apabila menampilkan “adegan tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, penusukan, penyembelihan, mutilasi, pembacokan secara kasar dan ganas, atau adegan lain yang sejenis, manusia atau hewan yang bagian tubuh berdarah-darah, terpotong-potong, kondisi yang mengesankan akibat dari adegan kekerasan, atau adegan lain yang

sejenis, adegan bunuh diri secara vulgar dalam sudut pengambilan gambar jarak dekat atau kekerasan berlebihan terhadap hewan dalam sudut pengambilan gambar jarak dekat, baik yang dilakukan oleh manusia manapun oleh sesama hewan”.

Kemudian pada Pasal 10 menerangkan mengenai Pasal 8 huruf a tentang pengertian dari perjudian yaitu: “film atau iklan film dikategorikan mengandung perjudian apabila menampilkan adegan pelaksanaan berjudi berulang-ulang dan teknik berjudi secara berlebihan”. Yang dimana pada Pasal tersebut tidak ada perubahan atau penambahan dari Pasal 30 Ayat (2) PP No. 18 Tahun 2014 tentang LSF.

Kemudian pada Pasal 11 menjelaskan bahwa film atau iklan film dikategorikan mengandung penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya apabila menampilkan adegan penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, secara detail, vulgar, dan mudah ditiru dari sudut pengambilan gambar jarak dekat. Pada Pasal ini mengalami penambahan dari PP No. 18 Tahun 2014 tentang LSF pada poin “secara detail, dan dari sudut pandang pengambilan jarak dekat”.

Kemudian pada Pasal 12 huruf a-j menjelaskan tentang film atau iklan film yang mengandung pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b apabila keseluruhan isi film dengan sengaja bertujuan untuk menampilkan adegan eksploitasi seksual antara lain: “visual telanjang, setengah tubuh bagi perempuan atau seluruh tubuh baik bagi perempuan maupun laki-laki yang diperlihatkan dari depan, dari

samping, atau dari belakang, visual, dialog, atau monolog yang menggambarkan aktivitas persenggamaan secara vulgar dan perilaku seks yang menyimpang atau tidak wajar, ciuman bibir yang menjurus pada pornografi, sudut pengambilan gambar jarak dekat bagian tubuh tertentu yang membangkitkan syahwat, Gerakan tubuh atau tarian erotic, visual aborsi, visual perkosaan, dialog atau monolog cabul, lirik lagu yang bernuansa seks dan cabul atau, penggunaan alat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan fungsi sebenarnya”. Uraian pada Pasal 12 telah menjelaskan bagaimana aturan mengenai adegan pornografi yang terkandung di dalam sebuah film atau iklan film

Kemudian pada Pasal 13 huruf a-c menjelaskan film atau iklan film dikategorikan mengandung persoalan diskriminasi terkait suku, ras, kelompok, atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c apabila keseluruhan isi film dengan sengaja bertujuan untuk mendiskriminasi suku, ras, kelompok, atau golongan tertentu dengan menampilkan: “Materi yang melecehkan atau merendahkan suku, ras, kelompok, atau golongan termasuk merendahkan laki-laki, perempuan, anak dan penyandang disabilitas, materi yang dapat menimbulkan pertentangan atas keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh suku, ras, golongan, atau kelompok tertentu, materi yang dapat menimbulkan salah tafsir antarsuku, antarras, antargolongan, dan antarkelompok”.

Selanjutnya pada Pasal 14 menerangkan tentang Pasal 8 huruf d tentang agama, Pasal 14 menjelaskan film atau iklan film yang dikategorikan mengandung persoalan agama apabila “keseluruhan isi film dengan sengaja bertujuan untuk merusak kerukunan hidup beragama, memperolok-olok kesucian agama atau simbol agama, atau meremehkan kesucian agama atau simbol agama”.

Selanjutnya pada Pasal 15 menerangkan tentang Pasal 8 huruf e, Pasal 15 menjelaskan film atau iklan film dikategorikan mengandung persoalan hukum apabila “keseluruhan isi film dengan sengaja bertujuan untuk melanggar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, lambang Negara, atau peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya pada Pasal 16 menerangkan Pasal 18 huruf f yang mengandung persoalan harkat dan martabat manusia apabila menampilkan adegan visual, dialog, atau monolog yang melanggar hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 8 huruf g tentang usia penonton film dijelaskan pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 22. Aturan ini juga telah dibuat pada PP No. 18 Tahun 2014 tentang LSF akan tetapi mengalami sedikit penambahan pada Permendikbud No. 14 Tahun 2019 tentang Kriteria Penyensoran. Penambahan yang ditambahkan berupa kode golongan usia penonton dan dibagi menjadi 4 bagian yaitu “SU (semua umur),

R13 (Remaja 13) untuk penonton usia 13 tahun atau lebih, D17 (Dewasa 17) untuk penonton usia 17 tahun atau lebih, dan D21 (Dewasa 21) untuk penonton usia 21 tahun atau lebih".

Pada Pasal 18 Ayat 1-3 menjelaskan mengenai rincian kode SU (semua umur) yaitu: "film dan iklan film dengan kode SU merupakan film dan iklan film yang khusus dibuat dan ditujukan untuk semua umur dengan penekanan pada anak-anak yang mengandung nilai budi pekerti, hiburan sehat, apresiasi, estetika, dan mendorong rasa ingin tahu mengenai lingkungan. Film dan iklan film dengan kode SU berisi judul, tema gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak merugikan perkembangan kesehatan fisik dan jiwa anak-anak. Film dan iklan film dengan kode SU dipertunjukkan pada layar lebar, penyiaran televisi, jaringan teknologi infomatika dan media pertunjukan publik lainnya". Akan tetapi pada Pasal 18 Ayat 1-3 tidak menjelaskan secara rinci mengenai adegan kekerasan yang dimaksud. Maka dari itu penjelasan mengenai adegan apa saja yang dimaksud Pasal 18 Ayat (2) dapat kita temukan pada Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.<sup>37</sup> Pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa tidak mempertontonkan adegan kekerasan, baik fisik maupun dialog atau monolog, yang dapat mudah ditiru oleh anak-anak. Tidak mempertontonkan adegan yang memperlihatkan perilaku atau situasi membahayakan yang mudah ditiru atau diikuti oleh anak-anak, tidak

---

<sup>37</sup>Lihat dalam pasal 33 huruf d-i pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

mengandung adegan visual, dialog, atau monolog yang dapat mendorong anak meniru perilaku seks, bersikap tidak sopan, menggunakan kata-kata kasar, tidak sopan kepada guru dan orang tua, serta adegan anti sosial seperti tamak, licik, atau dusta. Kemudian tidak mengandung muatan yang membuat anak-anak percaya kepada klinik atau ilmu ghaib atau perdukunan, mistis, tahayul, dan spiritual magis yang bertentang dengan norma agama dan tidak mengandung visual horror, dan sadis serta tidak menampilkan adegan visual, dialog, monolog yang dapat mengganggu perkembangan jiwa anak seperti perselingkuhan, perjudian, bunuh diri, penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.

Kemudian pada Pasal 19 Ayat 1-3 menjelaskan film dan iklan film dengan kode R13 menerangkan bahwa “film dan iklan film yang dibuat khusus dan ditujukan untuk remaja yang mengandung nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai sosial budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi, estetika, kreatifitas, dan menumbuhkan rasa ingin tahu yang positif tentang lingkungan sekitar, film dan iklan film pada kode R13 juga berisi judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang sesuai dengan usia peralihan dari anak-anak ke remaja”. Kemudian pada Pasal 34 huruf c PP No. 18 Tahun 2014 tentang LSF menambahkan bahwa “tidak menampilkan adegan yang peka untuk ditiru oleh usia peralihan dari anak-anak ke remaja seperti adegan berbahaya serta adegan pergaulan bebas antar manusia sesama jenis

maupun yang berlainan jenis”. Film dan iklan film pada kode R13 juga memiliki kesamaan pada pertunjukkan yang ditujukan pada film dan iklan film dengan kode SU.

Kemudian film dan iklan film dengan kode D17 dijelaskan pada Pasal 20 Ayat 1-3, dijelaskan bahwa “film dan iklan film yang khusus dibuat dan ditujukan untuk dewasa berusia 17 tahun ke atas yang mengandung nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai sosial budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetika, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, film dan iklan film dengan kode D17 juga harus berisi judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang sesuai dengan usia peralihan dari remaja ke dewasa, sedangkan film dengan kode D17 dipertunjukkan pada layar lebar, penyiar televisi, dan jaringan teknologi”. Pasal 20 tidak menjelaskan secara rinci pada unsur audio, atau teks terjemahan yang sesuai dengan usia peralihan remaja ke dewasa maka dari itu pada Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film huruf c-e menambahkan bahwa “berkaitan dengan seksualitas yang disajikan secara proporsional dan edukatif, berkaitan dengan kekerasan yang disajikan secara proporsional dan tidak menampilkan adegan sadisme”.<sup>38</sup>

Kemudia dilanjutkan dengan Pasal 21 untuk kode film dan iklan film D21 yang ditujukan untuk dewasa 21 tahun ke atas antara lain:

---

<sup>38</sup>Lihat dalam pasal 33 huruf d-i pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

“Mengandung nilai sosial budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap dunia. Film dan iklan film dengan kode D21 berisi judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang sesuai dengan usia dewasa dan dipertunjukkan untuk layar lebar, dan penyiaran televisi di atas pukul 11 malam sampai dengan pukul 3 pagi waktu setempat, pertunjukan film untuk golongan usia 21 tahun atau lebih kepada khalayak umum dilarang dilakukan di lapangan terbuka atau di gedung pertunjukan non bioskop kecuali untuk kegiatan apresiasi film atau iklan film untuk tujuan pendidikan dan penelitian”. Pada Pasal 21 tidak menerangkan secara detail mengenai batasan tema, judul, suara ataupun teks adegan, penjelasan tambahan tertuang pada Pasal 36 PP No. 18 Tahun 2014 tentang LSF huruf b dan c bahwa “tema dan permasalahan keluarga, serta adegan visual dan dialog tentang seks, kekerasan dan sadisme tidak berlebihan”.

Pada Pasal 22 mengatur penetapan kode golongan usia penonton bahwa ditentukan pencantuman kode golongan usia penonton pada layar lebar diletakkan pada kartu judul, antar judul, atau telop film dan semua jenis iklan film, pencantuman kode golongan usia penonton pada penyiaran televisi diletakkan pada posisi atas layar sepanjang pertunjukan film dan iklan film.



#### 4. Dampak dari Menonton Film atau Tayangan Televisi

Pada Pasal 8 Permendikbud No. 14 Tahun 2019 telah memberikan dari segi apa saja sensor dalam perfilman ataupun iklan film dilakukan.<sup>39</sup> Pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 telah diuraikan sebelumnya. Film yang mengandung kekerasan, sadisme, pornografi, menyinggung ras, agama, dan sebagainya dapat memberikan pengaruh buruk terhadap orang yang menontonnya. Cerita atau tayangan yang menyajikan adegan kekerasan melalui media audio-visual (film dan televisi) boleh jadi menimbulkan pengaruh yang hebat, contohnya anak-anak atau remaja yang cenderung meniru adegan-adegan film yang mengandung kekerasan, penerimaan informasi otak dengan cara menggunakan audio-visual lebih mudah untuk diterima sebab bila memiliki cerita yang sama lewat majalah atau radio sudah dapat dipastikan pengaruhnya tidak akan sama dengan film atau audio-visual karena majalah mempunyai sifat visual saja sedangkan radio mempunyai sifat audio saja.<sup>40</sup>

*Media violence* adalah isi media yang mengandung kekerasan atau disebut kekerasan di media.<sup>41</sup> Presentasi kekerasan dalam media dapat memberikan berpengaruh buruk bagi anak. Dalam Haryatmoko (2007) dikemukakan bahwa kekerasan yang dibebaskan dalam fiksi bukannya

---

<sup>39</sup> Lihat kembali pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Dan Penarikan Film Dan Iklan Film Dari Peredaran

<sup>40</sup> Lukman Hakim, *Agama...*, 8.

<sup>41</sup> Elita Primasari H, "Konten Kekerasan Dalam Film Indonesia Anak Terlaris Tahun 2009," *Jurnal E-Komunikasi*, No. 1 (2013), <https://media.neliti.com/media/publications/80287-ID-konten-kekerasan-dalam-film-indonesia-an.pdf>

tanpa meninggalkan bekas luka pada pemirsanya atau pembacanya, terutama pada anak bisa meninggalkan trauma dan perilaku agresif. Realitas media yang dibangun oleh film merupakan hasil pemikiran para pembuat film, yang di dalam pengembangannya mengikuti tuntutan pasar.<sup>42</sup>

Dengan adanya kekerasan melalui virtual maka akan tercermin kekerasan di realitas yang ada, maka dari itu pengaruh film dinilai cukup berbahaya untuk jiwa, pola pikir, dan adab manusia. Penontonnya tidak hanya terpengaruh saat menonton di bioskop, tetapi terus sampai waktu yang cukup lama. Yang paling mudah terpengaruh adalah anak-anak karena bukan tidak mungkin bagi mereka untuk langsung meniru apa yang mereka lihat di dalam film.

Respon emosi manusia ketika menonton film merupakan salah satu hal kompleks yang dapat dipahami manusia.<sup>43</sup> Masa anak-anak juga adalah masa dimana anak akan meniru segala sesuatu yang dilihatnya, maka dari itu setiap anak juga memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda-beda. Proses perkembangan anak merupakan proses emosional dan kognitif.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Ibid.

<sup>43</sup>Anada Sevma A, dan Thomas Dicky H, “Pengaruh Film Alternatif terhadap Emosi” *Jurnal of Psychology*, No. 1 (2016): 1-7, <https://media.neliti.com/media/publications/229475-pengaruh-film-alternatif-terhadap-emosi-30d5004b.pdf>

<sup>44</sup>Melvi Arsita, dkk. Pengaruh Tayangan Film Kartun Terhadap Pola Tingkah Laku Anak Usia Sekolah Dasar, “*Jurnal Kultur Demokrasi* 2, No. 7 (2014), <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/download/4730/3010>

Tingkah laku anak-anak yang baik dapat didukung oleh tindakan atau perilaku orang-orang disekelilingnya yang mencerminkan tindakan positif, sebagai contoh orang tua yang mengajari anaknya bagaimana bertutur kata yang baik, dan cara berperilaku sopan. Siaran bertelevisi atau tayangan film kerap kali menampilkan adegan kekerasan, pornografi, dan sebagainya yang ditampilkan dilayar kaca masyarakat. Sesuai dengan sifatnya film tentu saja cenderung memuaskan hasrat kepada penontonya dengan memberikan rasa, penasaran, dan hal-hal menarik yang ada di dunia.<sup>45</sup> Berbagai lapisan masyarakatpun dapat melihatnya, diantaranya adalah anak-anak dan remaja.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Penyensoran Film di Indonesia**

Hukum Islam adalah pondasi utama dari berdirinya agama Islam, tentunya menjadi hal yang wajib bagi umat Islam untuk mematuhi hukum Islam dalam melakukan setiap tindakan ataupun perbuatan selama berada di dunia dan tugas setiap muslim untuk selalu menghindari keburukan dan mengutamakan kebaikan.

Film merupakan media yang bersifat muamalah dan pada prinsipnya tidak ada ketentuan tertentu yang menjadi aturan haram atau tidaknya menonton film. Film adalah media yang bisa saja

---

<sup>45</sup>Rudolf Arnheim, *Film As Art*, (California: University of California Press, 1997), 34.

hukumnya berubah-ubah tergantung kepada kejadiannya, film dapat menjadi halal hukumnya, bahkan wajib atau sunnah untuk dibuat.<sup>46</sup> Tentusaja kita tidak bisa mengharamkan seluruh film yang ada, namun kitapun tidak juga dapat mengatakan bahwa semua film itu halal dan layak untuk dibuat. Bahkan pada kenyataanya saat ini adalah lebih banyak film yang tidak layak ditonton, ketimbang yang layak untuk ditonton.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman menjelaskan bahwa film adalah karya seni budaya. Pengertian yang paling pokok yang mengartikan seni di antaranya ialah keindahan, imajinasi, estetis dan lain sebagainya.<sup>47</sup> Agama Islam tidak memberikan atau menggariskan teori dan ajaran yang rinci tentang seni dan bentuk-bentuknya. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab sebagai berikut:

*Kesenian-kesenian Islam tidak harus berbicara tentang Islam, tidak harus berupa nasihat langsung atau anjuran berbuat kebajikan. Seni Islam adalah ekspresi keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang Islam, hidup dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan.*<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Ahmah Sarwat, *Kehidupan...*, 132.

<sup>47</sup>Nanang Rizali, "Kedudukan Seni Dalam Islam", *Jurnal Kajian Seni Budaya Islam*, No 1 (2012), <http://eprints.uad.ac.id/1485/1/01-tsaqafa-Nanang-Rizali-kedudukan-seni-dalam-islam.pdf>

<sup>48</sup>M. Quraishy Shihab Dkk, *Islam dan Kesenian*, (Jakarta: Majelis Kebudayaan Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan Lembaga Litbang PP Muhammadiyah, 1995), 398.

Hal tersebut sejalan dengan hadis yang berbunyi:

ان الله جميل يحب الجمال

*“Sesungguhnya Allah itu Maha-Indah dan menyukai keindahan” (HR Muslim)*

Pemerintahpun telah berupaya sekian lama untuk memberikan tayangan yang baik untuk rakyatnya dan menghindarkan dari pengaruh film yang buruk. Maka dari itulah pemerintah berusaha untuk menciptakan aturan mengenai sensor film yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Berbagai macam upaya dilakukan pemerintah untuk menyensor film-film yang dianggap berlebihan pada adegan-adegannya seperti memotong atau menghapus adegan yang tidak patut ditonton dan apabila ada sebuah film yang dinilai melebihi batas dan dikhawatirkan berdampak sangat buruk karena membawa simbol atau hal-hal yang dilarang dalam aturan perfilman maka pemerintah akan menindak tegas film tersebut dan melarang film tersebut untuk tayang di Indoensia. Manusia selalu berupaya untuk menciptakan aturan yang selalu beriringan dengan agama, makna ini sejalan dengan firman Allah dalam (QS. Ali Imran: 104) yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ<sup>49</sup>

هُمُ الْمُفْلِحُونَ<sup>49</sup>

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.<sup>50</sup>

Adapun hadis yang sesuai yaitu:

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه

وسلم يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم

يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

وفي رواية: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل

Artinya: “Barang siapa diantaramu menghadapi perkara munkar, maka hendaklah merubah dengan tindakan atau kekuasaannya, dan jika tiada kemampuan pula, maka hendaklah dengan keimanan hatinya, itulah selemah-lemahnya iman”. (HR Muslim)

Pada pembahasan sebelumnya telah sedikit diuraikan mengenai dampak dari menonton film atau tayangan yang tidak sesuai dengan umur ataupun film yang memiliki banyak sisi negatifnya saja. Pada Permendikbud no. 14 Tahun 2019 tentang pedoman dan kriteria penyensoran, penggolongan usia penonton, dan penarikan film dan

<sup>49</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Karya Toha Putra Semarang), 116.

<sup>50</sup> Ibid

iklan film dari peredaran, pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 yang telah diatur yaitu film yang mengandung kekerasan, menyinggung suku, ras, kelompok, agama, perjudian, melanggar hukum, pornografi, dan harkat martabat manusia.<sup>51</sup> Aturan tersebut telah menjelaskan bahwa kita sebagai umat yang beragama lebih baik menghindari film atau tayangan yang mengandung unsur yang telah diatur di dalam Pasal di atas karena akan memberikan dampak yang buruk dan pola pikir serta emosi yang kurang baik yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai dampak dari menonton film, maka dari itulah sensor atau pemotongan film diberlakukan kepada film yang dinilai melampaui batas pada setiap adegannya. hal ini sejalan dengan kaidah fikih yaitu:

الضرر يزال

Artinya: “*Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan.*” (As-Suyuthi, t.t: 57)

Kemudian kaidah yang berbunyi:

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Artinya: “*Kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin.*”

Dengna adanya kedua kaidah fikih di atas maka dapat kita pahami bahwa dampak dari menonton film-film yang memiliki kemudharatan lebih baik kita hindari karena sangat jelas mendatangkan keburukan di

---

<sup>51</sup>Lihat kembali pasal 9 sampai dengan pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Dan Penarikan Film Dan Iklan Film Dari Peredaran

dalamnya. Pada penjelasan sebelumnya saya telah menerangkan bahwa dampak langsung ataupun tidak langsung menonton film terhadap pola pikir maupun psikologis bagi anak-anak dan remaja yang cenderung memberikan dampak lebih besar. Saya juga telah menjelaskan bahwa dalam Haryatmoko (2007) dikemukakan bahwa kekerasan yang dibebankan dalam fiksi bukannya tanpa meninggalkan bekas luka pada pemirsanya atau pembacanya, terutama pada anak bisa meninggalkan trauma dan perilaku agresif. Dengan adanya dampak yang buruk tersebut maka kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk meninggalkannya, dan hal tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah fikih di atas.

Kemudian kaidah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”*.

Sebagai contoh film-film yang sekarang banyak beredar mengandung banyak sekali pesan moral, menghibur, ataupun film tersebut juga dapat menghilangkan stress yang sebenarnya memberikan dampak yang baik untuk para penonton. Akan tetapi terkadang di dalam film-film tersebut masih saja dapat kita temukan adegan-adegan yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti adegan berduaan laki-laki dan perempuan yang belum menikah, atau juga adegan-adegan perkuliahian yang sebenarnya tidak pantas untuk



dipertontonkan dengan alasan untuk membalas dendam ataupun adegan-adegan buruk lainnya. Atas dasar kaidah-kaidah di atas maka hendaklah kita sebagai umat Islam untuk selalu menjaga diri dari hal yang membawa keburukan walaupun di dalam keburukan itu terdapat sedikit kebaikan kita dianjurkan sebisa mungkin untuk menghindarinya jika masi ada hal lain yang lebih baik.

Pada pembahasan sebelumnya kita dapat melihat aturan-aturan tentang kriteria penyensoran film yang di dalamnya tidaklah cukup untuk dijadikan sebagai patokan dalam menonton film yang sesuai dengan aturan Islam. Contohnya pada Pasal 9 Permendikbud No. 14 Tahun 2019 diterangkan bahwa film yang dikategorikan kekerasan adalah film yang mengandung; adegan tawuran, pengeroyokan, penusukan, penyiksaan, penyembelihan, manusia atau hewan yang terpotong, berdarah-darah, kekerasan berlebihan terhadap hewan, adegan bunuh diri secara vulgar dalam sudut pengambilan jarak dekat, mutilasi dan yang sejenisnya. Dalam aturan Islam sendiri kita akan diminta pertanggung jawaban dari apa yang kita lihat ataupun lakukan selama hidup di dunia. Allah berfirman dalam (QS. Al-Isra': 36) yang berbunyi:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Yang artinya: “*Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban nya*”.

Pada ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita untuk mempertanggung jawabkan segala apa yang kita dengar, lihat dan niatkan dengan hati. Maka dari itu dalam menonton tayangan-tayangan yang mengandung kemudaratan seperti kekerasan atau pornografi yang dapat membuat kita cenderung kepada perilaku meniru adegan tersebut. Dengan menjaga diri dari apa yang kita tonton atau lakukan maka akan membuat kita terhindari dari perilaku buruk yang dimana sebuah tontonan dapat berubah menjadi tuntunan yang akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat nanti.

Dalam keterangan pada Pasal 9 di atas juga menyebutkan adanya “Adegan bunuh diri secara vulgar dalam sudut pengambilan jarak dekat” lantas timbul sebuah pertanyaan baru bagaimana dengan adegan bunuh diri yang tidak dilakukan secara vulgar dalam sudut pengambilan gambar jarak jauh? Apakah adegan tersebut tidak dikategorikan mengandung kekerasan? Pada hakikatnya aturan mengenai perfilman dalam hal adegan bunuh diri masihlah kurang di dalam syariat Islam sebab dapat membuat kita meniru adegan bunuh diri tersebut yang di dalam Islam haram hukumnya.

Sebelumnya juga telah diterangkan mengenai Pasal 12 Permendikbud No. 14 Tahun 2019 tentang Kriteria Sensor Film menyebutkan bahwa film yang mengandung pornografi adalah; visual telanjang, setengah tubuh bagi perempuan atau seluruh tubuh baik bagi perempuan ataupun laki-laki yang diperlihatkan dari depan,

samping, atau belakang, ciuman bibir yang menjurus kepada pornografi, visual perkosaan, visual aborsi, sudut pengambilan gambar yang membangkitkan syahwat, lirik lagu yang bernuansa seks atau cabul, dan sebagainya. Dalam sudut pandang multikultural seperti di Indonesia aturan tersebut telah cukup baik dalam kategori film yang mengandung pornografi. Akan tetapi aturan tersebut tidaklah cukup apabila ditinjau dalam hukum Islam.

Dalam hukum Islam sendiri memandang, memegang atau bersentuhan, memandang wanita ataupun laki-laki yang terbuka pakainnya atau dengan kata lain tidak tertutup hijab bagi yang perempuan yang bukan mahramnya maka haram hukumnya, terlebih lagi dengan adegan visual telanjang sebagian ataupun seluruhnya, ciuman dan sejenisnya yang menjermus kepada syahwat. Nabi ﷺ bersabda:

وقال عليه الصلاة والسلام: {زنى العينين النظر}.

Artinya: “Zinanya dua mata adalah pandangan.”(HR. Ibnu Sa’d, dan Ath-thabarani)

Pada hadis tersebut Allah memerintahkan kita untuk menjaga pandangan karena akan membawa kepada perilaku zina. Allah memerintahkan kita untuk menjaga pandangan atau menundukkan pandangan dari yang diharamkan. Hubungan perintah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan yang dapat membuat kita

melakukan keburukan. Sebab pandangan memberikan dampak lebih besar dan manusia cenderung untuk menirukan perilaku dari apa yang kita tonton seperti penjelasan yang telah saya bahas sebelumnya mengenai dampak dari menonton film. Maka dari itu amatlah penting menonton film yang sesuai dengan ketentuan syariat.

Keindahan dalam Islam berlaku apabila seni tersebut memberikan rasa cinta kepada Allah, dan tidak adanya kemudharatan. Membuat atau menciptakan sebuah seni seperti film haruslah tetap menaati aturan agama. Seperti yang kita ketahui di dalam dunia perfilman kita akan selalu disugahi dengan adegan yang tidak sesuai dengan syariat seperti kisah percintaan dan hubungan lain jenis diluar perkawinan, begitu juga hal-hal yang dapat meningkatkan gairah. Hal tersebut dinilai sebagai hal yang biasa di dalam perfilman.

Islam selalu mengingatkan umatnya menghindari keburukan dan selalu mengingatkan kepada kebaikan, apabila film tersebut tidak memberikan adegan-adegan yang menjerumus kepada nafsu atau hal-hal yang membawa pada keburukan yang ditakutkan akan memberikan dampak negatif, yaitu penonton akan mudah untuk meniru tayangan yang ada pada film.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Isi dari kriteria penyensoran film yang diatur di dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran adalah penyensoran meliputi isi film dan iklan film dari segi; kekerasan, perjudian, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, pornografi, suku, ras, kelompok atau golongan, agama, hukum, harkat dan martabat manusia, dan usia penonton film.
2. Dalam Islam aturan tentang perfilman khususnya Permendikbud no. 14 Tahun 2019 amat dibutuhkan sebab dengan adanya aturan tersebut maka akan menyaring film-film yang dinilai tidak layak untuk ditayangkan dan sesuai dengan ajaran Islam yang mengharuskan berlomba-lomba kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran, akan tetapi aturan tersebut tidaklah cukup untuk menjadi acuan umat Islam dalam menonton tayangan yang sesuai dengan syariat dan tetap saja masih banyak film yang menampilkan sosok wanita atau pria yang mengundang nafsu ataupun cerita yang menjerumus kepada perzinahan. Walaupun aturan tersebut sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi “*kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin*” tetap saja

tidak dapat menutup sepenuhnya film yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran peneliti terkait dengan aturan penyensoran film adalah:

1. Saran untuk pemerintah:
  - a. Menambahkan tokoh-tokoh di dalam LSF yang lebih memahami hukum Islam sehingga diharapkan kedepannya lebih memperketat aturan demi terperolehnya tayangan yang sesuai dengan syariat.
  - b. Alangkah lebih baik untuk kedepannya apabila LSF ataupun Pemerintah memberikan klasifikasi berupa tanda atau stempel kepada film-film yang sesuai dengan syariat Islam agar masyarakat terkhususnya umat Islam dapat dengan lebih baik memilih film-film yang tidak hanya memiliki nilai-nilai budi pekerti tetapi juga nilai-nilai keIslaman.
2. Saran peneliti untuk masyarakat adalah untuk selalu dapat memilah film-film yang sesuai dengan syariat walaupun pada film tersebut mengandung nilai budi pekerti, cinta kepada alam, lingkungan dan sebagainya.

## Daftar Pustaka

- Arnheim, Rudolf, *Film As Art*, California: University of California Press, 1997
- Arsita, Melvi, dkk., Pengaruh Tayangan Film Kartun Terhadap Pola Tingkah Laku Anak Usia Sekolah Dasar, “*Jurnal Kultur Demokrasi* 2, No. 7 (2014).  
<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/download/4730/3010>
- Augusta, Ezzy Mutiara, “Tampilan Kekerasan Dalam Film (Studi Analisis Isi Tentang Kekerasan Fisik dan Psikologis Dalam Film “*The Raid: Redemption*” Karya Gareth Evans)” *jurnal ilmiah*.  
<https://jurnal.usu.ac.id/flow/article/download/11348/4895>.
- Daud, Mohammad Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Erwanto, Heru, “Sensor Film Di Indonesia Dan Permasalahannya Dalam Prespektif Sejarah (1945-2009)”, *jurnal ilmiah*, No. 2 (2011): 365-383.  
<http://ejournalpatanjala.kemdikbud.go.id/patanjala/index.php/patanjala/article/viewFile/283/229>
- Felani, Herman, “Citra Indonesia Dalam Film Dan Serial Televisi Hollywood,” *jurnal komunikasi* No. 2 (2017): 103-116. <https://journal.uui.ac.id/jurnal-komunikasi/article/download/9805/7867>.
- Hakim, Lukman, *Agama dan Film :Pengantar Studi Film Religi*, Buku Perkuliahan Progtam S-1 Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Dapartemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Pustaka Bahasa, 2008
- Mu’is, A, *Komunikasi Islami*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001
- Nurhayati, “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih”, *jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No. 2 (2018): 128.  
<https://media.neliti.com/media/publications/288541-memahami-konsep-syariah-fikih-hukum-dan-7029c398.pdf>.
- Oswalt, Conrad E., “Religion and Popular Movies,” *Journal Religion and Film*, no. 3 (2016).

<https://pdfs.semanticscholar.org/1864/9785b72624323b305a88c9ce0a2a23f64955.pdf>

*Pemandangan Umum Industri Film Indonesia*, Jakarta: Badan Ekonomi Kreatif, 2019. [https://www.bekraf.go.id/downloadable/pdf\\_file/1910963-analisis-data-kajian-pemandangan-umum-industri-film-2019.pdf](https://www.bekraf.go.id/downloadable/pdf_file/1910963-analisis-data-kajian-pemandangan-umum-industri-film-2019.pdf)

Pentashih, Lajnah Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Semarang: Karya Toha Putra Semarang

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994

Pratista, Himawan, *Memahami Film Edisi Kedua*, Yogyakarta: Montase Press, 2018

Primasari, Elita H, "Konten Kekerasan Dalam Film Indonesia Anak Terlaris Tahun 2009," *Jurnal E-Komunikasi*, No. 1 (2013). <https://media.neliti.com/media/publications/80287-ID-konten-kekerasan-dalam-film-indonesia-an.pdf>.

Purwasih, Rati, "Tugas Dan Wewenang Lembaga Sensor Film (LSF) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Lampung: IAIN Raden Intan, 2017

Quraisy, M. Shihab Dkk., *Islam dan Kesenian*, Jakarta: Majelis Kebudayaan Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan Lembaga Litbang PP Muhammadiyah, 1995

Rizali, Nanang, "Kedudukan Seni Dalam Islam", *Jurnal Kajian Seni Budaya Islam*, No 1 (2012). <http://eprints.uad.ac.id/1485/1/01-tsaqafa-Nanang-Rizali-kedudukan-seni-dalam-islam.pdf>.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintnag Rasi Aksara Books, 2016

Sarwat, Ahmad, *Seri Fikih Kehidupan Seni Olahraga Hiburan* (Jilid 14), Jakarta: DU Publishing, 2011

Sevma, Ananda A, dan Dicky, Thomas H, "Pengaruh Film Alternatif terhadap Emosi" *Jurnal of Psychology*, No. 1 (2016): 1-7. <https://media.neliti.com/media/publications/229475-pengaruh-film-alternatif-terhadap-emosi-30d5004b.pdf>.



Sudama, Muhammad Dipawikarta, *Sensor Kontemporer Pandangan Pada Perkembangan Sensor Film di Indonesia*, Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 2019

UII, Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009


Wildan, Raina, "Seni Dalam Perspektif", *Islam Futura*, Vol. VI, No. 2, (2007).  
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/download/3049/2176>.

Zen, Khrisna, *Negara, Intel, dan Ketakutan*, PACTIVIS, Center for Global Civil Society Studies, University of Indonesia, 2006



## Lampiran-Lampiran

- I. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Dan Penarikan Film Dan Iklan Film Dari Peredaran



- Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN DAN KRITERIA PENYENSORAN, PENGGOLONGAN USIA PENONTON, DAN PENARIKAN FILM DAN IKLAN FILM DARI PEREDARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sensor Film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan Film dan Iklan Film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.

2. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
3. Iklan Film adalah bentuk publikasi dan promosi Film.
4. Surat Tanda Lulus Sensor yang selanjutnya disingkat STLS adalah surat yang diterbitkan oleh Lembaga Sensor Film bagi setiap Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan.
5. Kriteria Penyensoran adalah ukuran dan/atau standar yang berisi batasan-batasan, larangan, kewajiban, dan pengaturan yang berkaitan dengan Film dan Iklan Film.
6. Pertunjukan Film adalah pemutaran dan/atau penayangan yang diperuntukkan kepada umum melalui berbagai media.
7. Lembaga Sensor Film yang selanjutnya disingkat LSF adalah lembaga yang melakukan penyensoran setiap Film dan Iklan Film.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan.

#### Pasal 2

- (1) Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh STLS.
- (2) STLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi:
  - a. penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum;
  - b. penentuan kelayakan Film dan Iklan Film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan
  - c. penentuan penggolongan usia penonton.
- (3) Penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan

kepada masyarakat dari pengaruh negatif Film dan Iklan Film.

### Pasal 3

- (1) Film dan Iklan Film yang disensor merupakan hasil akhir produksi Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.
- (2) Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Film cerita; dan
  - b. Film noncerita.
- (3) Film cerita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan film yang mengandung cerita.
- (4) Film noncerita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan film yang berisi penyampaian informasi.
- (5) Iklan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. poster;
  - b. *stillphoto*;
  - c. *slide*;
  - d. klise;
  - e. *thriller*;
  - f. *banner*;
  - g. pamflet;
  - h. brosur;
  - i. baliho;
  - j. spanduk;
  - k. folder;
  - l. plakat; dan
  - m. sarana publikasi dan promosi lainnya.

BAB II  
PEDOMAN DAN KRITERIA PENYENSORAN

Bagian Kesatu  
Pedoman Penyensoran

Pasal 4

Penyensoran dilakukan dengan meneliti dan menilai Film dan Iklan Film dengan berpedoman pada asas, tujuan, dan fungsi perfilman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perfilman.

Pasal 5

Dalam melakukan penelitian dan penilaian, penentuan kelayakan, penentuan penggolongan usia terhadap Film dan Iklan Film, kelompok penyensor wajib memperhatikan:

- a. acuan utama; dan
- b. acuan pendukung.

Pasal 6

Acuan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. konteks yang merupakan keterkaitan Film dan Iklan Film dengan kesatuan narasi, latar, ekspresi adegan dan dialog, kejelasan tujuan, relevansi, serta kerumitan;
- b. tema yang merupakan gagasan dan pikiran utama yang terkandung dalam Film dan Iklan Film; dan
- c. nuansa dan dampak yang merupakan berbagai variasi atas kombinasi audio visual yang dapat menimbulkan persepsi dan akibat terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku penonton.

Pasal 7

Acuan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. judul yang merupakan miniatur isi bahasan ringkas, padat, menarik, relevan, dan atraktif;

- b. adegan visual yang merupakan visualisasi perilaku yang berkaitan dengan latar dimana cerita dimainkan;
- c. dialog atau monolog yang merupakan percakapan antar pemain dan/atau percakapan secara solo, baik secara verbal maupun dan/atau penggunaan menggunakan simbol komunikasi nonverbal; dan
- d. teks terjemahan untuk Film nonbahasa Indonesia yang merupakan terjemahan secara tertulis (*subtitle*) atas percakapan dan semua bentuk simbol komunikasi nonverbal yang mengandung makna.

Bagian Kedua  
Kriteria Penyensoran

Pasal 8

Penyensoran meliputi isi Film dan Iklan Film dari segi:

- a. kekerasan, perjudian, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. pornografi;
- c. suku, ras, kelompok, dan/atau golongan;
- d. agama;
- e. hukum;
- f. harkat dan martabat manusia; dan
- g. usia penonton Film.

Pasal 9

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a apabila menampilkan:

- a. adegan tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, penusukan, penyembelihan, mutilasi, pembacokan secara kasar dan ganas, dan/atau adegan lain yang sejenis;
- b. manusia atau hewan yang bagian tubuh berdarah-darah, terpotong-potong, kondisi yang mengesankan akibat dari adegan kekerasan, dan/atau adegan lain yang sejenis;
- c. adegan bunuh diri secara vulgar dalam sudut pengambilan gambar jarak dekat; dan/atau

- d. kekerasan berlebihan terhadap hewan dalam sudut pengambilan gambar jarak dekat, baik yang dilakukan oleh manusia maupun oleh sesama hewan.

Pasal 10

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a apabila menampilkan adegan pelaksanaan berjudi berulang-ulang dan teknik berjudi secara berlebihan.

Pasal 11

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a apabila menampilkan adegan penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, secara detail, vulgar, dan mudah ditiru dari sudut pengambilan gambar jarak dekat.

Pasal 12

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b apabila keseluruhan isi Film dengan sengaja bertujuan untuk menampilkan adegan eksploitasi seksual dengan:

- a. visual telanjang, setengah tubuh bagi perempuan atau seluruh tubuh baik bagi perempuan maupun laki-laki yang diperlihatkan dari depan, dari samping, dan/atau dari belakang;
- b. visual, dialog, dan/atau monolog yang menggambarkan aktivitas persenggamaan secara vulgar dan perilaku seks yang menyimpang atau tidak wajar;
- c. ciuman bibir yang menjurus pada pornografi;
- d. sudut pengambilan gambar jarak dekat bagian tubuh tertentu yang membangkitkan syahwat;
- e. gerakan tubuh dan/atau tarian erotik;
- f. visual aborsi;
- g. visual perkosaan;
- h. dialog atau monolog cabul;



- i. lirik lagu yang bernuansa seks dan cabul; dan/atau
- j. penggunaan alat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan fungsi sebenarnya.

#### Pasal 13

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung persoalan diskriminasi terkait suku, ras, kelompok, atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c apabila keseluruhan isi Film dengan sengaja bertujuan untuk mendiskriminasi suku, ras, kelompok, atau golongan tertentu dengan menampilkan:

- a. materi yang melecehkan dan/atau merendahkan suku, ras, kelompok, atau golongan termasuk merendahkan laki-laki, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas;
- b. materi yang dapat menimbulkan pertentangan atas keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh suku, ras, golongan, atau kelompok tertentu; dan/atau
- c. materi yang dapat menimbulkan salah tafsir antarsuku, antarras, antargolongan, dan antarkelompok.

#### Pasal 14

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung persoalan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d apabila keseluruhan isi Film dengan sengaja bertujuan untuk merusak kerukunan hidup beragama, memperolok-olok kesucian agama atau simbol agama, dan/atau meremehkan kesucian agama atau simbol agama.

#### Pasal 15

Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung persoalan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e apabila keseluruhan isi Film dengan sengaja bertujuan untuk melanggar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, lambang negara, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Film atau Iklan Film dikategorikan *mengandung persoalan* harkat dan martabat manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f apabila menampilkan adegan visual, dialog, dan/atau monolog yang melanggar hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGGOLONGAN USIA PENONTON

Pasal 17

Film dan Iklan Film yang telah disensor disertai pencantuman kode penggolongan usia penonton berupa:

- a. SU untuk penonton semua umur;
- b. R13 untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih;
- c. D17 untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan
- d. D21 untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Pasal 18

- (1) Film dan Iklan Film dengan kode SU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan Film dan Iklan Film yang khusus dibuat dan ditujukan untuk semua umur dengan penekanan pada anak-anak yang mengandung nilai budi pekerti, hiburan sehat, apresiasi, estetika, dan/atau mendorong rasa ingin tahu mengenai lingkungan.
- (2) Film dan Iklan Film dengan kode SU berisi judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak merugikan perkembangan kesehatan fisik dan jiwa anak-anak.
- (3) Film dan Iklan Film dengan kode SU dipertunjukkan pada:
  - a. layar lebar;
  - b. penyiaran televisi;

- c. jaringan teknologi informatika; dan/atau
- d. media pertunjukan publik lainnya.

Pasal 19

- (1) Film dan Iklan Film dengan kode R13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan Film dan Iklan Film yang khusus dibuat dan ditujukan untuk remaja yang mengandung nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai sosial budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi, estetika, kreatifitas, dan menumbuhkan rasa ingin tahu yang positif tentang lingkungan sekitar.
- (2) Film dan Iklan Film dengan kode R13 berisi judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang sesuai dengan usia peralihan dari anak-anak ke remaja.
- (3) Film dan Iklan Film dengan kode R13 dipertunjukkan pada:
  - a. layar lebar;
  - b. penyiaran televisi;
  - c. jaringan teknologi informatika; dan/atau
  - d. media pertunjukan publik lainnya.

Pasal 20

- (1) Film dan Iklan Film dengan kode D17 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan Film dan Iklan Film yang khusus dibuat dan ditujukan untuk dewasa berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas yang mengandung nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai sosial budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetika, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.
- (2) Film dan Iklan Film dengan kode D17 berisi judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang sesuai dengan usia peralihan dari remaja ke dewasa.
- (3) Film dan Iklan Film dengan kode D17 dipertunjukkan pada:
  - a. layar lebar;
  - b. penyiaran televisi; dan/atau
  - c. jaringan teknologi informatika.

#### Pasal 21

- (1) Film dan Iklan Film dengan kode D21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, merupakan Film dan Iklan Film yang khusus dibuat dan ditujukan untuk dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas yang mengandung nilai sosial budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap dunia.
- (2) Film dan Iklan Film dengan kode D21 berisi judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang sesuai dengan usia dewasa.
- (3) Film dan Iklan Film dengan kode D21 dipertunjukkan pada:
  - a. layar lebar; dan
  - b. penyiaran televisi di atas pukul 23.00 sampai dengan 03.00 waktu setempat.
- (4) Pertunjukan Film untuk golongan penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih kepada khalayak umum dilarang dilakukan di lapangan terbuka atau di gedung pertunjukan nonbioskop kecuali untuk kegiatan apresiasi Film atau Pertunjukan Film untuk tujuan pendidikan dan/atau penelitian.

#### Pasal 22

Penetapan kode golongan usia penonton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada media pertunjukan ditentukan sebagai berikut:

- a. pencantuman kode golongan usia penonton pada layar lebar diletakkan pada telop Film dan semua jenis Iklan Film;
- b. pencantuman kode golongan usia penonton pada penyiaran televisi diletakkan pada posisi atas layar sepanjang Pertunjukan Film dan Iklan Film; dan
- c. pencantuman kode golongan usia penonton pada jaringan teknologi informatika atau media pertunjukan publik lainnya diletakkan pada telop Film dan semua jenis Iklan Film.

**BAB IV**  
**MEKANISME PENYENSORAN**

**Pasal 23**

- (1) Film dan Iklan Film yang akan disensor wajib didaftarkan ke Sekretariat LSF secara daring dan/atau luring.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik atau pemegang hak cipta Film atau Iklan Film.
- (3) Pemilik atau pemegang hak cipta Film atau Iklan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan mengajukan penyensoran wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengisi formulir pendaftaran;
  - b. menyampaikan materi dan sinopsis Film bagi Film dan Iklan Film sesuai dengan judul dan isi cerita yang tercantum dalam surat Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film;
  - c. membayar biaya sensor sesuai dengan ketentuan; dan
  - d. melampirkan surat Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film bagi pelaku usaha pembuatan Film atau surat rekomendasi impor Film bagi pelaku usaha impor Film.

**Pasal 24**

- (1) Film iklan yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukan wajib untuk disensor.
- (2) Film iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Film yang bertujuan sebagai alat promosi dan penjualan atas produk atau jasa tertentu.
- (3) Film iklan yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga melampirkan izin edar dari kementerian yang menangani urusan pemerintahan dibidang kesehatan;

- b. praktek pengobatan tradisional harus melampirkan surat izin beriklan dari kementerian yang menangani urusan pemerintahan dibidang kesehatan;
- c. pangan olahan dan kosmetik harus melampirkan surat izin edar dari badan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan obat dan makanan;
- d. pangan olahan yang mengklaim dapat menurunkan risiko penyakit dan/atau mengandung tambahan komponen tertentu harus dilengkapi surat persetujuan beriklan dari badan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan obat dan makanan;
- e. obat tradisional dan suplemen kesehatan harus dilampiri surat persetujuan beriklan dari badan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan obat dan makanan; dan
- f. obat yang akan diiklankan harus dilampiri nomor izin edar dan persetujuan iklan dari badan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan obat dan makanan, kecuali iklan yang hanya mencantumkan nama obat dan nama industri farmasi hanya melampirkan nomor izin edar.

#### Pasal 25

- (1) Hasil penyensoran Film dan Iklan Film berupa:
  - a. lulus sensor; atau
  - b. tidak lulus sensor.
- (2) Lulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Film dan Iklan Film yang sesuai dengan Kriteria Penyensoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Tidak lulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Film dan Iklan Film yang tidak sesuai dengan Kriteria Penyensoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Film dan Iklan Film yang dinyatakan tidak lulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan kepada pemilik Film dan Iklan Film untuk diperbaiki.

- (5) Perbaiki Film dan Iklan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (6) LSF membuka ruang dialog dengan pemilik Film dan Iklan Film terkait dengan Film dan Iklan Film yang diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Film dan Iklan Film dinyatakan lulus sensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, LSF menerbitkan STLS.
- (2) Dalam hal Film dan Iklan Film dinyatakan tidak lulus sensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, LSF menerbitkan surat tanda tidak lulus sensor.
- (3) Iklan Film berupa baliho, spanduk, plakat, *banner*, pamflet, folder, dan sejenisnya yang dinyatakan lulus sensor, LSF memberikan stempel tanda lulus sensor.

#### Pasal 27

- (1) Pelaku Pertunjukan Film wajib menampilkan telop bagi setiap Film yang telah lulus sensor ketika dipertunjukkan.
- (2) Bagi pelaku usaha penjualan dan penyewaan Film wajib membuat telop dan mencantumkan penggolongan usia penonton pada materi publikasi dan sampul kemasan.

### BAB V

#### PENARIKAN FILM DAN IKLAN FILM DARI PEREDARAN

#### Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat melaporkan Film dan Iklan Film yang sudah lulus sensor yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman, atau keselarasan hidup masyarakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring dan/atau luring kepada LSF.

Pasal 29

- (1) Film dan Iklan Film yang sudah lulus sensor dapat ditarik dari peredaran oleh Menteri berdasarkan pertimbangan LSF apabila menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman, atau keselarasan hidup masyarakat.
- (2) Pertimbangan adanya gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman, atau keselarasan hidup masyarakat diputuskan dalam rapat pleno anggota LSF.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan, pihak yang berwenang, dan/atau tenaga ahli di bidangnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 492

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001

[jdih.kemdikbud.go.id](http://jdih.kemdikbud.go.id)